



**PUTUSAN**

**Nomor 390/PID.SUS/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **FEBRIYAN YULIANDES bin YULIZAR Pgl.RIAN.**
- Tempat lahir : Padang.
- Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 06 Februari 2001.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jalan Adinegoro No. 5 RT 01 RW 07 Kel. Batang Kabung Kec. Koto Tangah Kota Padang.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tidak Bekerja.
- II. Nama lengkap : **FIKRI HAKIKAL bin MARJONI Pgl. FIKRI alias DATUAK.**
- Tempat lahir : Padang.
- Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 2 Agustus 2003.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Lubuk Gading I blok MM No. 3 Kel. Lubuk Buaya Kec.Koto Tangah Kota Padang.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik:

- sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
- Perpanjangan waktu penangkapan, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;  
Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 1084/Pen.Pid/2023/PT PDG., sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 31 Oktober 2023 Nomor 1140/Pen.Pid/2023/PT PDG sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa I **Febriyan Yulandes bin Yulizar Pgl Rian** ditingkat banding didampingi oleh Fitriyeni, S.H., dan Gio Vanni Saputra, S.H Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di jalan raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Nomor 160/PF.Pid/10/2023/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2023; dan

Terdakwa II **Fikri Hakikal bin Marjoni Pgl Fikri alias Datuak** ditingkat banding didampingi oleh Romi Martianus, S.H., dan Gunaryadi, S.H., masing-masing Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Romeo Yustisia & Partner beralamat di jalan Soekarno Hatta No.70 Padang Panjang Barat Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Nomor 156/PF.Pid/10/2023/PN Pdg tanggal 16 Oktober 2023;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Kesatu Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 390/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 31 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Nomor Register Perkara: PDM-365/Enz.1/Pdang/04/2023 tanggal 18 September 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FEBRIYAN YULIANDES bin YULIZAR Pgl. RIAN bersama-sama dengan Terdakwa II. FIKRI HAKIKAL bin MARJONI Pgl. FIKRI alias DATUAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FEBRIYAN YULIANDES bin YULIZAR Pgl. RIAN bersama-sama dengan Terdakwa II. FIKRI HAKIKAL bin MARJONI Pgl. FIKRI alias DATUAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa di tahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit Handphone android warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor Polisi BP 3692 AO;Dikembalikan kepada saksi IRA ERVINA;
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Oktober 2023 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FEBRIYAN YULIANDES bin YULIZAR Pgl.RIAN** dan **Terdakwa II FIKRI HAKIKAL bin MARJONI Pgl.FIKRI alias DATUAK** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu, sebagaimana dakwaan alternatif ke-satu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

2. 1 (satu) unit handphone android merk Aquos warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nopol. BP 3692 AO;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 151/Akta Pid/2023/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Terdakwa I Febriyan Yuliandes bin

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulizar Pgl Rian telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Terdakwa I Febriyan Yulandes bin Yulizar Pgl Rian yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 152/Akta Pid/2023/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa II Fikri Hakikal bin Marjoni Pgl Fikri alias Datuak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Terdakwa II Fikri Hakikal bin Marjoni Pgl Fikri alias Datuak yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 153/Akta.Pid/2023/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I Febriyan Yulandes bin Yulizar Pgl Rian;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II Fikri Hakikal bin Marjoni Pgl Fikri alias Datuak ;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Oktober 2023, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Febriyan Yulandes bin Yulizar Pgl Rian dan Penasihat Hukum Terdakwa II Fikri Hakikal

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Marjoni Pgl Fikri alias Datuak masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2023, serta membaca Memori Banding tanggal 27 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Febriyan Yulandes bin Yulizar Pgl Rian yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Oktober 2023, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal Oktober 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa I Febriyan Yulandes bin Yulizar Pgl Rian serta Penasihat Hukum Terdakwa II Fikri Hakikal bin Marjoni Pgl Fikri alias Datuak;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I Febriyan Yulandes bin Yulizar Pgl Rian serta Penasihat Hukum Terdakwa II Fikri Hakikal bin Marjoni Pgl Fikri alias Datuak, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memerima permohonan banding dari pembanding/ Penuntut Umum
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang telah di bacakan pada hari Senin tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut baik para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I Febriyan Yulandes bin Yulizar Pgl Rian telah mengajukan memori banding tanggal 27 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor: 401/PID.SUS/2023/PN.PDG tanggal 9 Oktober 2023;
3. Menyatakan Perbuatan Pemohon Banding yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan putusan kepada Pemohon Banding untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social di rumah rehab;  
Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara Banding ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I Febriyan Yulandes bin Yulizar Pgl Rian tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Febriyan Yulandes bin Yulizar Pgl Rian;
2. Mengabulkan Tututan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 atau setidaknya menguatkan putusan Nomor 401/PID.sus/2023/PN.Pdg tanggal 09 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II Fikri Hakikal bin Marjoni Pgl Fikri alias Datuak telah mengajukan memori banding tanggal 6 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pemohon Banding (Terdakwa II) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Pidana Rehabilitasi di Rumah Sakit Milik Pemerintah kepada Pemohon Banding (Terdakwa II);
3. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Pemohon Banding;

“Atau apabila Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo aet bono*)”;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II Fikri Hakikal bin Marjoni Pgl Fikri alias Datuak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **FIKRI HAKIKAL bin MARJONI Pgl. FIKRI alias DATUAK**;
2. Mengabulkan Tututan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan pada hari **SENIN** tanggal **18 September**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2023** atau setidaknya menguatkan putusan Nomor :  
401/PID.sus/2023/PN.Pdg tanggal 09 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I Febriyan Yuliandes bin Yulizar Pgl Rian, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II Fikri Hakikal bin Marjoni Pgl Fikri alias Datuak serta kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nopol BP 3692 AO, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun alasan memori banding dari Penuntut Umum yaitu bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi BP 3692 AO pada saat persidangan adalah kepunyaan saksi IRA ERVINA dan saksi IRA ERVINA ini hadir dipersidangan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan kepemilikan sepeda motor tersebut, bahwa saksi IRA ERVINA tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nopol BP 3692 AO kepunyaan saksi tersebut dipinjamkan lagi oleh OKA (DPO) untuk mengantarkan paket sabu ke daerah Kampung Jambak kota Padang;

Menimbang, bahwa alasan memori banding dari Terdakwa I **Febriyan Yuliandes bin Yulizar Pgl Rian** bahwa Pemohon Banding adalah sebagai korban penyalah guna narkoba narkoba jenis sabu karena para terdakwa bersama Oka (DPO) menghisap shabu secara bersama-sama dalam semak di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa alasan memori banding dari Terdakwa II **Fikri Hakikal bin Marjoni Pgl Fikri alias Datuak** bahwa Pemohon Banding keberatan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan semua berkas yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara A quo dan bukti tim Penasehat Hukum di dalam persidangan, Pemohon Banding menolak

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2023/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa II atas nama Fikri Hakikal (Pemohon Banding) yang di catat Panitera Pengganti dalam berkas perkara (Berita Acara Sidang Lanjutan II nomor 401/Pid, sus/2023/PN.Pdg tertanggal 29 Agustus 2023), Pemohon Banding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* terhadap diri pemohon banding pada halaman 13 alinea ke 1, Pemohon Banding Terdakwa II Fikri Hakikal hanya mantan pasien dari Rumah sakit jiwa Dr. Yaunin Padang bernomor surat 007/RSJ-Dr.Y/IV/2023, Pemohon Banding hanyalah orang yang diajak menghisap sabu yang setelah itu disuruh DPO OKA untuk mengantar membonceng Terdakwa I untuk diantarkan kepada calon pembeli yang ternyata adalah tim Undercover buy Polresta Padang;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dari keterangan saksi Harry Akmal dan Delonson Putra dari pihak Kepolisian sebagai under cover buy, menerangkan bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Padang yang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan II, sepengetahuan saksi Terdakwa II merupakan Target Operasi (TO) dari Satresnarkoba Polresta Padang, penangkapan para Terdakwa adalah dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung) saksi Harry Akmal melakukan chat Whatsapp dengan Terdakwa II Fikri memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa II Fikri menyanggupi permintaan tersebut lalu kemudian saksi Harry Akmal dan Terdakwa II Fikri sepakat bertransaksi di daerah Jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, setibanya di lokasi saksi melihat Terdakwa II Fikri bersama dengan Terdakwa I Rian sudah ada di lokasi dengan mengendarai sepeda motor Scoopy, saksi Harry Akmal bersama saksi Delonson Putra bertransaksi narkoba jenis shabu dengan Terdakwa II Fikri di mana saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Fikri Hakikal yang menerimanya dengan tangan kanan, kemudian pada saat Terdakwa I Rian mau menyerahkan kotak warna kuning yang berisikan paket narkoba sabu, keduanya (Terdakwa I dan II) langsung ditangkap oleh saksi Harry Akmal dan saksi Delonson Putra dimana Para Terdakwa ditangkap pada saat penyerahan barang bukti ke pembeli yakni saksi Harry Akmal dan Delonson Putra dari pihak Kepolisian sebagai under cover buy, jadi disini ada proses penyerahan barang bukti yang meskipun beratnya 0,05 gram sebagaimana kontra memori banding dari JPU dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan para Terdakwa secara sah telah melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum untuk itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah saksi Ira Ervina menerangkan bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi BP 3692 AO sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini dipersidangan saksi menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut adiknya yang bernama Siska telah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada temannya bernama Oka untuk itu haruslah dikembalikan kepada saksi Ira Ervina, dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menolak memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan karena membenarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN PdG tanggal 9 Oktober 2023, karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN PdG tanggal 9 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi BP 3692 AO, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I **Febriyan Yulianides bin Yulizar Pgl Rian**, Penasihat Hukum Terdakwa II **Fikri Hakikal bin Marjoni Pgl Fikri alias Datuak** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 401/Pid.Sus/2023/ PN Pdg tanggal 9 Oktober 2023 yang dimintakan banding khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi BP 3692 AO, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FEBRIYAN YULIANDES bin YULIZAR Pgl.RIAN** dan **Terdakwa II FIKRI HAKIKAL bin MARJONI Pgl.FIKRI alias DATUAK** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) kotak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
  - o 1 (satu) unit handphone android merk Aquos warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- o 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nopol. BP 3692 AO;

Dikembalikan kepada saksi Ira Ervina;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh **Masrizal, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Waspin Simbolon, S.H., M.H. dan Sukmayanti, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Lely Devita Roza, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Waspin Simbolon, S.H., M.H**

**Masrizal, S.H., M.H.**

2. **Sukmayanti, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Lely Devita Roza, S.H., M.H..**